

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Membangun rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap manusia terutama bagi pasangan yang baru menikah. Pernikahan adalah jalan menuju suatu rumah tangga dan pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam tentunya akan membawa kemudahan dan berkah dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah SWT dan Rasulnya senantiasa memerintahkan umatnya untuk menikah dan membangun rumah tangga untuk memenuhi separuh iman dan mengharapkan ridhaNya. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar rum : 21).*

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga juga merupakan miniatur dari negara sehingga ia memiliki korelasi dan simpul kepada komunitas yang lebih luas, keutuhan dan kekokohan sebuah negara bisa diukur oleh keutuhan dan kekokohan dari komunitas terkecil tersebut yaitu keluarga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap

orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.<sup>1</sup>

Pada umumnya, korban KDRT datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama seperti ketika seseorang hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh, jika pilihan untuk hidup rukun tanpa kekerasan tidak dapat diwujudkan. Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil.

Supaya dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam rangka terwujudnya hukum dan terwujudnya keadilan, tentu dibutuhkan tugas dan fungsi dari hakim dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Kemudian untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional logis, intuitif dan etis serta divinoris.<sup>3</sup>

Di Pengadilan Agama Purwakarta contohnya, Putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang Kelas II (yang saat ini menjadi Kelas I) pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri pada 11 Februari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Kelas II Nomor: 1644/Pdt.G/2021/PA.Pwk. Cerai gugat ini dilakukan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berujung pada penganiayaan kepada isteri yang disebabkan karena masalah perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga dan tidak ada kecocokan sampai tergugat memiliki wanita idaman lain. Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”. Seorang hakim bisa memasukkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT karena suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan pada hakikatnya membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap suatu peristiwa, sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal yang mengandung aspek yuridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h, 83

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata ...*, h, 83

dihadapi. Aspek filosofis merupakan aspek yang menitik-beratkan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, ialah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang memiliki bobot keadilan dan kepastian hukum, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara rigid perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan meluas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan

membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT.<sup>4</sup> Data badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang prosentase cerai gugat dan cerai talak pada tahun 20021-2022 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat selalu meningkat.

Oleh karena itu, hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara dirasa kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu pemicu retaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri di Wilayah Pengadilan Agama Purwakarta. Para pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwakarta didominasi oleh perempuan dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Selain itu juga ditemukan bahwa usia penggugat dan tergugat dalam perkawinannya relatif telah berjalan cukup lama yaitu usia perkawinan di atas 10 tahun.

Latar belakang para penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwakarta juga sangat beragam. Namun yang pasti bahwa gugatan tersebut didasari atas adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak penggugat sebagaimana dijelaskan melalui putusan-putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang dianalisis.

Dalam bidang perkawinan salah satu perkara yang seringkali terjadi ialah perkara perceraian. Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian dapat terjadi, diantaranya seperti permasalahan ekonomi, salah satu pihak tidak

---

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, "Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Jakarta: Komnas Perempuan), h. 3.

menjalankan kewajiban dengan baik, kasus perselingkuhan, dan tak jarang juga yang mengajukan perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

**Tabel 1**  
**Peningkatan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta**  
**Tahun 2018 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Total</b>
<b>2018</b>	1640	523	2163
<b>2019</b>	1913	624	2537
<b>2020</b>	2019	892	2911
<b>2021</b>	2102	753	2855
<b>2022</b>	2215	618	2833

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa angka perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) lebih tinggi dibandingkan angka perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang membuat pihak istri lebih banyak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, diantara faktor tersebut disebabkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam bentuk penelantaran dimana suami kurang bertanggungjawab hingga tidak mau mampu menafkahi istri dan anak. Bentuk lain dari KDRT yang berakibat pada perceraian yaitu kekerasan fisik seperti menendag menampar, memukul yang berakibat perselisihan terus menerus, kekerasan verbal sehingga isteri tertekan secara mental. Oleh karena itu, KDRT yang berakibat pada perceraian disebabkan oleh perselisihan terus menerus yang jumlahnya setiap tahun meningkat.

Atas dasar hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penyebab perceraian rumah tangga beserta metode dan proses penafsiran hukum hakim di Pengadilan Agama Purwakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta ?
3. Bagaimana metode penafsiran hakim Pengadilan Agama Purwakarta terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian ?
4. Bagaimana dampak perceraian dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purwakarta terhadap kehidupan suami isteri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian serta metode dan proses hukum hakim. Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan belakang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta
3. Untuk memahami metode penafsiran hakim Pengadilan Agama Purwakarta terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian
4. Untuk mendeskripsikan dampak perceraian dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purwakarta terhadap kehidupan suami isteri.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, Masyarakat dan pemangku/ pembuat aturan

1. Kegunaan Ilmiah (signifikansi akademik)

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata Islam, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum Islam terhadap perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

## 2. Kegunaan Sosial atau Kemanusiaan (signifikansi praktis)

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan sadar dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan yang menyebabkan perceraian.

## E. Kerangka Berpikir

Studi ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian. Kerangka berfikir yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut menggunakan “Teori Negara Hukum”, dengan asumsi bahwa teori ini disamping karena pertimbangan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga yang mayoritas warga negara adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi juga karena negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recths zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *rule of law* seperti yang dinyatakan A.V Dicey<sup>5</sup> bahwa ada 3 (tiga) ciri dari *rule of law* yaitu *supremacy of law* artinya supremasi hukum, *equality before the law* artinya persamaan di depan hukum dan *the constitution based on individual rights* yang maknanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan.

Prinsip-prinsip ini sekarang menjadi bagian Hukum Internasional yang juga berkaitan erat dengan perlindungan anggota keluarga, pemeliharaan anak dan keutuhan rumah tangga seperti dalam Pasal 3 kovenan tentang Hak-hak anak yang menyatakan bahwa: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang

---

<sup>5</sup> Dicey, A.V., The Relation between Law and Public Opinion dalam : Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnik (eds) Society and the Legal Order, Basic Books Inc Publishets, New York, London, 1070, hlm 181 dalam Soerjono Soekanto, beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI, Press, Jakarta, 1983, hlm. 65.

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan lingkup keluarga dan masyarakat.

Geoffrey Robertson QC<sup>6</sup> berpendapat bahwa konvensi tersebut mengharuskan negara-negara untuk menghormati satuan keluarga sebagai lingkungan yang paling cocok bagi pertumbuhan seorang anak, dan menekankan bahwa anak tersebut harus mempunyai hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Konvensi ini mengakui anak sebagai seorang yang independen, yang dikaruniai kebebasan berfikir dan berbicara, dan juga untuk mendapatkan kesempatan untuk berpendapat berkaitan dengan keputusan untuk kesejahteraannya yang bobotnya sesuai dengan umur dan kematangannya sendiri.

Argumentasi tersebut sejalan dengan asas kehormatan manusia (*al-fitrah*) yang dikemukakan oleh al-Maududi yang menyatakan bahwa secara fitrah, setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat, serta hak-haknya (*all human beings are born free and equal in dignity and rights*)<sup>7</sup>. Asas kehormatan manusia (*al-fitrah*) ini kemudian diperkuat dengan teori syahadat Ibn Taymiyah yang menyatakan bahwa seseorang yang berikrar menyatakan diri sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara total dia terikat dengan kewajibannya sebagai muslim<sup>8</sup>. Kedua teori ini didukung dengan asas doktrin keyakinan hukum berdasarkan teori yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, yang mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Terjemahan : *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*, Penguin Book, 2000, hlm. 120.

<sup>7</sup> Abu al-A`la al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976), hlm. 17—24.

<sup>8</sup> Ibn Taymiyah, *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim, Mukhalafah Ashhab al-Jahim*. (Tanpa tahun), hlm. 352. Dengan ikrar “Tiada Tuhan selain Allah” mengandung arti keharusan untuk semata-mata menyembah dan mengabdikan hanya kepada Allah; dan ikrar “Muhammad adalah utusan Allah” mengandung arti keharusan untuk membenarkan apa yang disampaikan dan mengikuti serta mentaati segala yang diperintakannya.

<sup>9</sup> H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (terj) (Jakarta: C.V. Rajawali Press, 1991), hlm. 115.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap keluarga selain menjadi tanggung jawab individu, juga merupakan tanggung jawab negara, sehingga penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas perlindungan keluarga mengacu pada kaidah-kaidah hukum Islam, yakni bahwa “tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” (*tasharruf al- imam `ala al-ra`iyyat manuthun bi al-mashlahat*). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah yang berbunyi: “perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri” (*al-muta`addi afdhalu min al-qashiri*). Sehubungan dengan itu, tujuan penerapan hukum perlindungan keluarga mengacu pada kaidah “apa-apa yang tidak dapat diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya” (*ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*). Berdasar ketiga kaidah tersebut, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam otoritas hukum. Akan tetapi otoritas itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-`ammah*)<sup>10</sup>.

Sebagai konsekuensi logis polarisasi pemikiran negara hukum yang diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Indonesia ada 4 (empat) ciri dasar yang ditemukan dan diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menurut Sri Soemantri Martosoewignjo<sup>11</sup> yaitu :

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
3. Adanya pembagian kekuasaan negara,
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtelijk contole*)

---

<sup>10</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000); Asjmuni Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976); Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t); al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: al-Maktabah al-`Ashriyah, 2002). Cet.1, Juz II; dan `Izzuddin bin `Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi al-Mashalih al-Anam* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1990); A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007).Cet.3; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.1.

<sup>11</sup> Sri Soemantri Martosuwignjo , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29*

Dalam kaitannya dengan prinsip bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan pendapat Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum. Menurut beliau, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dilihat dari fungsinya, maka pada dasarnya hukum itu bersifat konservatif atau dengan kata lain hukum itu bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai termasuk dalam membantu proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat itu<sup>12</sup>.

Hukum dipandang memiliki berbagai fungsi, fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan dipecahkan menjadi konflik terbuka. Jadi, hukum merupakan sarana pemecah konflik yang rasional karena tidak berdasarkan fakta kekuatan-kekuatan ilmiah belaka melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum<sup>13</sup>.

Fungsi hukum yang lain adalah bahwa hukum mempunyai fungsi: integratif<sup>14</sup>, sebagai sarana *modification* (modifikasi sosial), sebagai instrumen politik, sebagai pengendali sosial (*social control*), sebagai *as a tool of social engineering*. Menurut Talcott Parsons, fungsi hukum bersifat integratif. Fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat interatif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan mentaati sistem hukum, maka sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselubung yang kronis. Agar sistem hukum dapat menjalankan fungsi integratifnya secara efektif, terdapat 4 masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu<sup>15</sup> :

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Granedia, Jakarta, hlm 77, dalam Adi Sulitonyono, Negara Hukum : kekuasaan Konsep, dan Paradigma Moral, LPP. UNS dan UNS Press., Surakarta, 2007, hlm. 53-54

<sup>14</sup> Talcot Parson dalam Bambang Sunggono, Hukum dan kebijakan Publik, Jakarta, 1994, hlm. 95, lihat pula : AA Oka mahendra, Permasalahan dan kebijakan Penegakan Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 1 No. 4 Desember 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 21-30

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Op. Cit.


1. Legitimasi, yang akan menjadi landasan bagi pentaatan aturan-aturan;
2. Interpretasi, menyangkut masalah penetapan hak dan kewajiban subjektif, melalui proses penetapan aturan tertentu;
3. Sanksi yang menegaskan sanksi apakah yang akan timbul apabila ada pentaatan dan sanksi apa yang akan timbul apabila ada pengikatan terhadapm aturan serta sekaligus menegaskan siapa yang akan menerapkan sanksi;
4. Yurisdiksi yang menerapkan garis-garis kewenangan yang berkuasa menegakkan norma-norma hukum;

Pandangan Muladi berkeyakinan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana modifikasi sosial yang berarti bahwa suatu pemikiran yang berusaha memasukkan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum dan lain sebagainya<sup>16</sup>.

Kerangka teori di atas dapat dijelaskan pula dalam gamabr di bawah ini.

Gambar 1

#### Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Penyebab Perceraian



<sup>16</sup> Muladi & Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. IX.

Kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Hal ini terlepas dari pelaku maupun korbannya. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pria, wanita, remaja, orang dewasa, individu, kelompok “resmi” maupun tidak. Begitu pula perbuatan tersebut dapat menimpa sebagai korban semua orang, pria, wanita, anak-anak, dewasa maupun kelompok.<sup>17</sup> Dilihat dari segi lain “kekerasan” (*violence*) sebagai tindakan manusia selalu memiliki alasan, kepentingan dan tujuan. Secara akal sehat, kekerasan tidak pernah spontan. Kekerasan itu, memiliki proses, prospek dan perpektif perbuatan. Paling sedikit, setiap kekerasan mengandaikan konteks kondisi mentalitas dan wacana kehidupan. Artinya kekerasan sebagai suatu kenyataan bahwa hidup manusia mengandung makna “kehalusan” dan “melunakkan” ini dari segi terminologi. Bukan kehalusan fisik, tetapi dalam hubungan dengan kehadiran secara integral, utuh dan menyeluruh. Harus pula diakui bahwa fisik manusia lemah dan lunak.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga beserta definisinya tertuang dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 5 disebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.
2. Kekerasan Psikis. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan , dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang

---

<sup>17</sup> Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, cet. I (Yogyakarta: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang dengan Sinergi Press, 2002) hal 3-4.

<sup>18</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981) hal. 15-16

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Pasal 8);

4. Penelantaran Keluarga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1). Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat (2)).<sup>19</sup>

Kekerasan fisik sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, kehilangan salah satu panca indera, menderita lumpuh, keguguran sampai kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan, contohnya, seperti menampar, menjambak, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk kategori berat.

Bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini misalnya perkataan yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, melancarkan ancaman, melarang dan membatasi melakukan suatu hal, menuduh dan selalu mencurigai korban perihal hal-hal yang belum tentu benar, atau pelaku sengaja menakut-nakuti korban dalam bentuk ancaman sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan psikis terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kekerasan psikis berat, yakni segala tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan isolasi sosial. Berikut ini merupakan akibat seseorang yang telah menderita psikis berat, yakni: gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat,

---

<sup>19</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh (seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat, hingga bunuh diri.

- 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, dan isolasi sosial yang dapat mengakibatkan korbannya menderita gangguan psikis ringan, ciri-cirinya sebagai berikut: ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis), fobia atau depresi temporer.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga khususnya suami dan isteri yang berakhir dengan perceraian. Kekerasan rumah tangga yang memicu perceraian bisa dilakukan oleh suami atau istri. Kekerasan rumah tangga biasanya dilakukan secara fisik seperti memukul, mendendang, atau mendorong. Namun, kekerasan rumah tangga juga bisa berupa pemaksaan untuk berhubungan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya masih dimaafkan apabila dilakukan sekali atau dua kali. Namun, sekali dimaafkan, kekerasan dalam rumah tangga akan berlanjut hingga menimbulkan trauma pada salah satu pihak. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga akan menyebabkan perceraian.

Kasus gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama akibat pelaku melakukan KDRT terus menerus juga menjadi salah satu kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Beberapa tahun belakangan ini, dorongan terhadap Pengadilan Agama agar lebih sensitif terhadap gugatan cerai dengan alasan KDRT yang terus menerus terjadi semakin menguat (Komnas Perempuan 2008). Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan

---

<sup>20</sup> Universitas Bung Hatta, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2008) <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses tanggal 07 Mei 2023.

korban KDRT dalam kasus terdokumentasi, tidak cukup membuat majelis hakim tergugah untuk melihat lebih jauh gugatan tersebut. Persoalan tambah lainnya adalah hak-hak perempuan atau mantan isteri dan hak-hak anak pasca perceraian tidak memiliki daya paksa untuk menekan mantan suami agar menunaikan kewajiban hukum mereka.<sup>21</sup>

Pengadilan Agama ditempatkan sebagai pintu masuk pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat di dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.<sup>22</sup> Sebagaimana yang dinyatakan A. Mukti Arto, dalam jurnalnya tentang *Het Beleid Van De Rechter*<sup>23</sup> dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, mengatakan bahwa : Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud salah satunya adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan mengenai hak-hak isteri dan anak-anak korban KDRT. Perlindungan hukum dan keadilan ini diberikan melalui putusan pengadilan setelah proses pemeriksaan perkara selesai. Inilah yang menjadi kebutuhan primer (daruriyat) korban KDRT yang menjadi kewenangan pokok Pengadilan Agama. Di sinilah Hakim dituntut untuk memberi putusan yang sempurna, yaitu putusan yang benar-benar dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, menghentikan kedzaliman, dan dapat dieksekusi.<sup>24</sup>

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang pengadilan agama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan melalui pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Purwakarta. Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak

---

<sup>21</sup> <http://www.komnasperempuan.or.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>22</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jakarta : Komnas Perempuan, 2008, h. 79.

<sup>23</sup> Het Beleid Van De Rechter, bahasa belanda, artinya kebijaksanaan Hakim. Lihat A. Mukti Arto, "Het Beleid Van De Rechter" Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah, h. 7, t.d.

<sup>24</sup> A. Mukti Arto, "Het Beleid Van De Rechter" Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah, t.d.

maupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.<sup>25</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang permasalahan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Nurul Jihan Tribuana, Usman, Tahir Maloko tahun 2022, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Jurnal “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)”. Masalah dalam penelitian tersebut memfokuskan pada aspek penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru dan Proses Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas. Hasil dari penelitian ini tersebut menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, perjudohan, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabukmabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri) serta Menyelesaian pertikaian khususnya

---

<sup>25</sup> Aiumur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta, Kencana 2004), h. 238.

percerain akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

2. Siti Nur Azizah, tahun 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak)”. Penelitian tersebut fokus pada 2 aspek yaitu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak. Menurut penelitian ini, apa yang termaktub dalam putusan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasal pun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan. Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga juga membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering

pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses Pengadilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.<sup>26</sup>

3. Hamid Syukri ZM. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Budaya Maja La bo Dahu Orang Bima*. Disertasi. Universitas Indonesia. Tanpa tahun. Dalam disertasinya, Hamid Syukrie mengkaji pengalaman dan pandangan perempuan (istri) terhadap kekerasan yang dialami dalam kehidupan rumah tangga dalam konteks budaya Maja La bo Dahu (MLB) orang Bima. Peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilihat sebagai suatu gejala yang berkenaan dengan faktor-faktor tertentu yang secara objektif dipandang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya kekerasan. Terdapat beberapa pemahaman yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu kedudukan suami sangat kuat dalam keluarga orang Bima, kekerasan dalam bentuk fisik tertanam melalui gagasan **ncemba** (pembangkangan istri), KDRT terjadi karena berbagai masalah dalam rumah tangga, adanya berbagai bentuk resistensi yang dilakukan istri ketika menghadapi kekerasan suami dan penyelesaian kasus melalui UU PKDRT menimbulkan dilema pada pihak korban (istri). Penelitian Hamid Syukri mengkaji potret dan realitas kekerasan yang dilakukan dalam wilayah Bima dan tidak memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap UU Nomor 23 tahun 2004;
4. Laa Jamaa. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 (Ditinjau dari Hukum Islam)*. Disertasi UIN Alauddin Makassar. 2009. Dalam penelitiannya dikemukakan secara tekstual, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 hanya mengatur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam empat kategori. Pertama, perlindungan yang bersifat edukatif, kedua preventif, ketiga represif, dan keempat bersifat kuratif. Oleh karena itu solusi yang diajukan adalah sosialisasi pencerahan pranikah.

---

<sup>26</sup> Siti Nur Azizah, Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d.

Selain itu, perlindungan korban diberikan sedini mungkin melalui tahapan pendidikan. Dalam penelitian disertasi ini terlihat jelas bahwa fokus kajian kekerasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 hanya pada aspek perlindungan. Sedangkan dalam penelitian ini, aspek kajian meliputi, pengertian kekerasan, bentuk kekerasan, perlindungan hukum korban kekerasan dan sanksi bagi pelaku kekerasan.

Perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang disebutkan di atas ialah penelitian ini bukan hanya menjelaskan mengenai aspek-aspek kekerasan dalam rumah tangga dan kedudukan suami isteri (laki-laki dan perempuan) dalam Islam, akan tetapi mengungkapkan secara komprehensif mengenai latar belakang dan alasan terjadinya KDRT yang berakibat pada perceraian, dengan mengkaji sumber hukum yang pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya menganalisis pemikiran ahli fiqh.

